

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Oleh sebab itu berbagai program dan kebijakan di bidang kesehatan semestinya memiliki prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkesinambungan guna menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan derajat kesehatan yang optimal sebagai prasyarat kesinambungan pembangunan nasional. Di lain pihak setiap upaya pembangunan nasional semestinya dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan masyarakat (Widiastuti, 2017).

Peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan yang termasuk salah satunya yaitu fasilitas praktik kefarmasian harus ditingkatkan mulai dari pendekatan secara promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga memberikan gambaran bahwa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan mencegah terjadinya permasalahan kesehatan masyarakat atau penyakit (Megatsari dkk., 2019).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan Obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola Obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker sangat erat kaitannya dengan apotek, dimana Apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Hal ini bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek menjadikan peranan apoteker di apotek sangatlah penting (Permenkes 73, 2016).

Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan oleh calon apoteker selama studi, perlu juga diimbangi dengan praktek secara langsung dalam dunia kerja. Hal ini yang dapat mendorong calon apoteker untuk dapat membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan agar suatu saat dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus sebagai apoteker. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang melakukan kerja sama dengan Apotek Bagiana dengan menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 18 Oktober-20 November sebagai bekal calon apoteker untuk menjadi apoteker yang professional dan kompeten dalam segi pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.